



PUTUSAN

NOMOR: 414/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. Ahli Waris alm. ORIS SAMUEL MAELISSA :

- 1. ELSINA MAELISSA (Isteri)**
- 2. MIREILLA MELANIE MAELISSA (Anak)**
- 3. MICHAELLA MARTNA MAELISSA (Anak)**
- 4. MARCIA MELINDA MAELISSA (Anak)**
- 5. GABRIELLE MARCELLA MAELISSA (Anak)**

beralamat di Jl. H. Naman No. 27D RT. 02 RW. 03, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. RONNY L.D.JANIS, SH. 2. RINALDI ANSORI, SH. 3. BAYU ADJI HERNAWAN, SH. 4. ATOK BHARATA, SH. 5. NUR ADYTHIA PRADIPTA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES, beralamat di Perkantoran Royal Palace Blok C-11, Jln Prof. DR. Soepomo No. 178A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING I / TERBANDING semula TERGUGAT III** ; -----

- 2. Hj. ELLIS UMIYATI**, beralamat di Jl. H. Naman No. 28A RT. 02 RW. 03, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. MOHAMMAD IQBAL SALIM, SH. 2. D.J. SYARIEF, SH.MH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office "IQBAL & REKAN" beralamat di Puri Sentra Niaga Kalimalang Blok A-3 No. 11, Jln Jederal A. Yani Kota-Bekasi dan atau Jln. Platur No. 2 Perum

hal 1 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Indah li Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING II / TERBANDING semula TERGUGAT II /PENGGUGAT II REKONPENSI**;

M E L A W A N

1. **ARIFIN HARAHAH, SH., CASTRIO PANJI INDRA, SH.**, adalah Para Advokat pada Kantor Advokat AWEC & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Mandala Barat II No. 24-26, Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hj. ZAKIYAH, Hj. CHOIRIAH, FATHIYAH ACHMAD dan Hj. SITI MARYAM, Ahli Waris alm. H. Farid Wujdi dan Ahli Waris alm. H. Fathurachman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 063/SK-KH AWEC&P/XI/2010, tanggal 28 September 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula PARA PENGGUGAT** ;
2. **H. AMANG SURATMAN UMAR**, beralamat di Jl. H. Naman No. 27 RT. 02 RW. 03, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. JONNY HUTAHAEAN, SH. 2. WILHEMUS SOUMERU, SH. Advokat dan Pembela Umum pada LBH Payung Bangsa, beralamat di Jln Stasiun Cakung No. 26 Rt.009/03 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT I** ;
3. **H. M. SA'ARIH, BA.**, beralamat di Jl. Albaidho Gg. Karya No. 47 RT. 005 RW. 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT I** ;
4. **H. SUMA WIJAYA**, beralamat di Jl. H. Naman No. 71 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT II** ;

hal 2 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI



5. **NIMIH binti SENIN**, beralamat di Jl. Bintara Jaya II No. 7 RT. 005
RW. 08, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi,
selanjutnya disebut **TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT
III** ;-----
 6. **LENA SUKINI**, beralamat di Kav. PTB DKI Blok A No. 9 RT. 005
RW. 004, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING VI semula
TURUT TERGUGAT IV** ;-----
 7. **A.T. TAMBUNAN**, beralamat di Jl. Fajar Baru Selatan No. 20 RT. 12
RW. 12, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Jakarta
Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING VII semula TURUT
TERGUGAT V** ;-----
 8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA TIMUR**,
beralamat di Jl. Dr. Soemarno No. 20, Pulogebang, Jakarta Timur,
selanjutnya disebut **TERBANDING VIII semula TURUT
TERGUGAT VI** ;-----
 9. **FATUR ROZI, SH. (PPAT)**, dahulu beralamat di Jl. Pondok Kopi
Raya Blok A No. 8, Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui
alamatnya, selanjutnya disebut **TERBANDING IX semula TURUT
TERGUGAT VII** ;-----
 10. **AGUSSAH ADRIPSZ, SH. (PPAT)**, beralamat di Jl. Mawar Merah
Raya Blok 32 No. 8, Perumnas Klender, Jakarta Timur, selanjutnya
disebut **TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT VIII** ;-----
 11. **HANDOYO, SH. (PPAT)**, beralamat di Jl. Pramuka Raya No. 14,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING XI semula
TURUT TERGUGAT IX** ;-----
- Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Oktober 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi Tergugat khususnya tentang Kompetensi Absolut ;--
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 April 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari alm. K.H. Achmad Hadjerol Malisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Jl. H. Naman RT. 002 RW. 003, girik C No. 1762 persil 47 DI a/n H. Achmad Hadjerol Malisi seluas $\pm 1231 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan tanah Masan ;-----
Selatan : berbatasan dengan tanah jalan/ bengkel mobil MBAP ;-----
Timur : berbatasan dengan tanah pecahannya/ Samsir/ Maryam ;---
Barat : berbatasan dengan tanah Djamat/ Faturachman ;-----
adalah sah milik Para Penggugat ;-----
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena ketidak telitiannya Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX sehingga sangat merugikan Para Penggugat (*onrechtmatige daad*) ;-----
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 1216/2005, Akta Jual Beli No. 59/2005, Akta Jual Beli No. 293/2006, Akta Jual Beli No. 1134/2005, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta segala hak yang timbul dari akta-akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau batal demi hukum ;-----
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 07119 a/n Ory Samuel Maelissa Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik No. 07118 a/n Lena Sukini Turut Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan yang berada di atas bidang tanah girik C No. 1762 Persil DI atas nama H. Achmad Hadjerol Malisi seluas $\pm 1231 \text{ M}^2$ dan atau yang dikenal umum di Jalan H. -----
Naman RT. 002 RW. 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

hal 5 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta para pihak yang mendapat hak darinya untuk segera menyerahkan kepada Para Penggugat tanah objek sengketa dalam keadaan kosong atau upaya paksa dibantu pihak Kepolisian, segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Menghukum Para Tergugat Konpensi dan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.963.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No. 123/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh H. SUTARNO, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding I / Terbanding semula Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2013, 27 Desember 2012, 08 Mei 2013, 07 Maret 2013, 03 Januari 2013, 08 April 2013, 12 Juni 2013, dan 26 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No. 123/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding II / Terbanding semula Tergugat II

hal 6 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI



/Penggugat II Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 29 Pebruari 2013, 27 Pebruari 2013, 28 Pebruari 2013, 08 Mei 2013, 07 Maret 2013, 08 April 2013, 19 April 2013, 12 Juni 2013, dan 26 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 September 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 September 2012 serta salinan resminya telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2013, 27 Pebruari 2013, 07 Maret 2013, 01 Desember 2012, 08 April 2013 dan 26 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Oktober 2012 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Pembanding I / Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 02 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2013, 13 Desember 2012, 28 Pebruari 2013, 29 Pebruari 2013, 08 Mei 2013, 07 Mei 2013, 10 Desember 2012, 08 April 2013, 12 Juni 2013, dan 26 Pebruari 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut

;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I / Terbanding semula Tergugat III dan Pembanding II / Terbanding Semula Tergugat II /Penggugat II Rekonpensi telah sesuai dengan tenggang waktu dan

hal 7 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI



telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan karena itu dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding I / Terbanding semula Tergugat III pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan bahwa Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah / keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga samasekali tidak memperhatikan fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap di persidangan yang telah disampaikan oleh pihak Pembanding I/Tergugat III;--

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa tetap menyangkal seluruh dalil-dalil para Pembanding/Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan para Terbanding/Tergugat II dan tidak sependapat dengan putusan judex facti yang menolak eksepsi para tergugat ;--

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menolak semua dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 490/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Oktober 2010, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi yang terurai dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan Terbanding II, III semula Tergugat II, III Konpensasi/Penggugat II, III Rekonpensasi dalam Kontra Memori Bandingnya, bukan mengenai hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, alasan-alasan banding atau keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan dan kesimpulannya, lagi pula mengenai



alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya dan menolak gugatan Para Penggugat dalam konpensi dan dalam rekonpensi untuk seluruhnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 490/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Oktober 2010 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan hukum untuk menghukum Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini pada dua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi tersebut ;-----

hal 9 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 490/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **11 NOPEMBER 2013** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 299/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2013 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 299/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 22 Juli 2013 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.**

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

hal 10 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI



WALUYO, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

hal 11 dari 11 hal. put. No.414/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)